

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan suatu hal yang menarik untuk di bahas, tentulah yang pertama harus di pahami terkait dengan anak adalah manusia yang muda bahkan manusia yang sangat masih muda dengan kondisi dan status moral tertentu. Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang dimana seluruh aspek di Negara tersebut mengalami kemajuan. Di suatu sisi akibat dari kemajuan baik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan di suatu Negara dapat berpengaruh terhadap seluruh kehidupan manusia, tak terkecuali anak-anak. Akibat dari kemajuan tersebut adalah banyak anak-anak yang melakukan penyimpangan sebagaimana perbuatan yang lazimnya tidak dilakukan oleh anak-anak. Anak – anak sekarang berada dalam kondisi sosial yang makin lama makin menjurus kepada tindak kriminal ( pidana ) seperti : penggunaan narkoba dan obat – obatan terlarang ( NARKOBA ).<sup>1</sup>

Negara Indonesia merupakan suatu Negara hukum sebagaimana diatur di dalam Undang – Undang Dasar 1945 yang di jelaskan secara khusus didalam pasal 1 ayat (3) , yang mana di dalam pasal tersebut mengandung arti bahwa seluruh aspek

---

<sup>1</sup> Imam susilowati, dkk, Pengertian Konvensi Hak Anak, ( Jakarta : harapan prima, 2003 ), hal.2

kehidupan di Negara ini diatur berdasarkan aturan hukum yang berlaku<sup>2</sup>. Dalam upaya menciptakan keadilan hukum di Indonesia, maka diperlukan suatu produk hukum dalam hal ini adalah Undang – Undang yang berfungsi sebagai alat pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat pemaksa bagi masyarakat dimana anak adalah salah satu subjek hukum di Negara ini.

Mengingat anak bukanlah merupakan orang dewasa maka memerlukan penanganan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum , bagaimana pertanggung jawaban terhadap anak tersebut ketika dihadapkan kepada sebuah sistem pemidanaan yang dikhususkan untuk tindak pidana narkotika sebagaimana diatur di dalam Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009. Penanganan perkara anak yang tidak dibedakan dengan perkara orang dewasa dipandang tidak tepat karena sistem yang demikian akan merugikan kepentingan anak yang bersangkutan. Anak yang mendapat tekanan ketika proses pemeriksaan perkaranya yang sedang berlangsung akan mempengaruhi sikap mental dan batinnya.

Ketentuan hukum mengenai anak – anak , khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana telah diatur pembedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pidananya. Bagi anak – anak yang berhadapan dengan hukum atau yang biasa disebut sebagai anak nakal ( *juvenile delinquency*)<sup>3</sup> tersebut bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar peraturan perundang – undangan hukum pidana. Pembedaan perlakuan

---

<sup>2</sup> Penjelasan UUD 1945 pasal 1 ayat (3) tentang Negara Hukum

<sup>3</sup>Wagiati Soetedjo,dkk.*Hukum Pidana Anak*. ( Bandung : refika aditama , 2006 ).hal 8

dan ancaman yang diatur di dalam undang – undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak untuk menggapai cita – citanya dimasa depannya yang masih panjang.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam kaitannya yang bermasalah dengan hukum yang khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, sebagai bagian utama peningkatan kualitas mutu hidup manusia. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup tumbuh , berkembang , dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemnusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pad Pancasila.<sup>4</sup> Soetjipto rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingan tersebut. Dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan ( pengayoman ) kepada masyarakat.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, ( Surabaya : Bina Ilmu , 1987 ), hal.38

<sup>5</sup> Soetjipto Rahardjo, Permasalahan Hukum di Indonesia, ( Bandung : Alumni , 1983 ), hal.121

Undang – Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan tentang substansi dari Undang – undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restorative dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Keadilan restorative merupakan suatu proses diversifikasi , yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama – sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa berbicara mengenai anak adalah suatu hal yang sangat penting, bukan saja kaitannya secara khusus dengan konsep sistem peradilan anak, tetapi lebih luas dari itu bahwa anak merupakan potensi nasib dari manusia dihari yang akan datang karena anak memiliki peran dalam menentukan sejarah suatu bangsa sekaligus cerminan sikap hidup bangsa dimasa yang akan datang.

Tindak pidana narkoba yang berdasarkan Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 memeberikan sanksi pidana yang cukup berat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memeberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya. Gejala atas fenomena terhadap penyalahgunaan narkoba dan upaya penanggulangannya sat ini sedang mencut dan menjadi

perdebatan para ahli hukum. Penyalahgunaan narkotika sudah mendekati pada suatu tindakan yang sangat membahayakan, tidak hanya menggunakan obat – obatan saja, tetapi sudah meningkat kepada pemakaian jarum suntik yang pada akhirnya akan menularkan HIV.<sup>6</sup>

Perkembangan kejahatan narkotika pada saat ini telah menakutkan kehidupan masyarakat. Dibeberapa Negara, termasuk Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan program pencegahan dari tingkat penyuluhan hukum sampai kepada program pengurangan pasokan narkotika.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penulis terdorong untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak ( Studi di Polrestabes Semarang )”** di Kepolisian Resort Besar Semarang.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah , maka penulis dapat menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang ?
2. Bagaimanakah hambatan – hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana

---

<sup>6</sup> Taufik Makaro, Tindak Pidana Narkotika, ( Jakarta : Ghalia Indonesia , 2003 ),hal.13

<sup>7</sup> Mardani , Penyalahgunaan Narkoba, ( Jakarta : Rajawali Pers, 2007 ),hal.11

narkotika dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan – hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis :
  - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak – hak pelaku anak.
  - b. Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian yang sejenisnya.
2. Manfaat Praktis :

- a. Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peneliti dalam bidang hukum maupun untuk praktisi hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum.
- b. Diharapkan dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai bentuk pengaturan dan sanksi tindak pidana yang dilakukan oleh anak di dalam KUHP.

#### **E. Terminologi**

- a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.<sup>8</sup>

- b. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana ( dader ) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur – unsur tindak pidana sebagai mana unsur – unsur tersebut dirumuskan di dalam Undang – Undang menurut KUHP.

- c. Narkotika

Narkotika menurut kamus besar bahasa indonesia adalah obat untuk menenangkan saraf , menghilangkan rasa sakit , menimbulkan rasa mengantuk , atau merangsang ( seperti opium dan ganja ).

- d. Anak

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, Sisi – Sisi Lain dari Hukum Indonesia, ( Jakarta : Kompas , 2003 ), hal 121

Anak menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel sperma laki – laki yang kemudian berkembang biak di dalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya.

e. Kepolisian

Kepolisian menurut Undang – Undang nomor 22 tahun 2002 adalah segala hal – ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

## **F. Metode Penelitian**

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam sitem kehidupan yang nyata.<sup>9</sup> Pendekatan yuridis sosiologis adalah : menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya yang bertujuan untuk mengetahui perlindungan

---

<sup>9</sup> Soerjono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum, ( Jakarta : Universitas Indoensia Pers , 1986 ), hal.51

hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan keadaan objeknya saja tetapi memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi.<sup>10</sup>

## 3. Sumber Data Penelitian

Sumber utama adalah bahan hukum yang dikaitkan dengan fakta social karena dalam penelitian ilmu hukum empiris yang dikaji adalah bukan hanya hukum saja akan tetapi di tambah dengan pendapat para ahli. Penulisan proposal skripsi ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Dan, data sekunder yaitu data yang diambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

## 4. Alat Pengumpulan Data

---

<sup>10</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Prosedur dan Strategi, (Jakarta, Sinar Pagi : 1985)

Alat pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara. Wawancara merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi atau keterangan secara langsung kepada sumbernya.

#### 5. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian tentang Perlindungan Hukum terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak di Bawah Umur di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang.

Sedangkan dalam penelitian ini, populasinya adalah penegak hukum pidana yang mencakup aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah polisi.

Sample dari populasi yang akan diteliti penulis menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode yang mengambil sample melalui proses penunjukan berdasarkan tujuan yang ingin diperoleh melalui responden.

#### 6. Alat yang dipakai untuk Menjalankan Penelitian

Dalam pengumpulan data penelitian ini digunakan beberapa teknik, yaitu :

##### 1. Penelitian Lapangan ( Field Research )

Agar tercapainya tujuan penelitian ini , maka dilakukan penelitian lapangan di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang.

##### 2. Penelitian kepustakaan ( Library Research )

Untuk mengumpulkan data teoritik yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan

dibahas dengan cara membaca dan menganalisis terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

## 7. Analisis Data

Analisi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat – kalimat ( *deskriptif* ). Analisis *kualitatif* yang dilakukan bertitik tolak dari analisis *empiris*, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis *normative*. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara *deduktif*, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta – fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

- **BAB 1. PENDAHULUAN**

Pada bab satu ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminology, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

- **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab kedua ini penulis menjelaskan sub – sub bab antara lain : pengertian perlindungan hukum, tata cara perlindungan hukum, pengertian tindak pidana, unsure – unsure tindak pidana, subyek hokum pidana, tindak

pidana narkoba, pengertian anak, proses penyidikan anak, wewenang penyidik anak, perspektif islam tentang narkoba.

- **BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ketiga ini penulis membahas mengenai bentuk perlindungan hukum dalam proses penyidikan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana narkoba dan hambatan – hambatan yang ditemui dalam proses penyidikan terhadap pelaku/tersangka anak.

- **BAB IV. PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan.